

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)

ANTARA

MADRASAH ALIYAH NURUL FATAH

DENGAN

TAKMIR MASJID DESA GEDANGAN

Nomor: [Nomor MoU]

Tanggal: [Tanggal MoU]

I. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan kualitas ibadah dan spiritualitas para murid serta mempererat hubungan antara Madrasah Aliyah Nurul Fatah dan masyarakat setempat, kedua belah pihak sepakat untuk melakukan kerjasama dalam pemanfaatan masjid di Desa Gedangan sebagai fasilitas ibadah untuk para murid MA Nurul Fatah.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1. **Maksud**

Meningkatkan kualitas kegiatan ibadah dan spiritual para murid melalui pemanfaatan fasilitas masjid Desa Gedangan.

2. **Tujuan**

- Menyediakan sarana ibadah yang memadai untuk para murid MA Nurul Fatah.
- Memfasilitasi kegiatan keagamaan dan pengembangan spiritual di lingkungan madrasah.
- Meningkatkan kerjasama antara MA Nurul Fatah dan Takmir Masjid Desa Gedangan.

III. RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. **Pemanfaatan Masjid**

- Para murid MA Nurul Fatah akan diberikan akses untuk melaksanakan kegiatan ibadah seperti sholat berjamaah, kajian keagamaan, dan program spiritual lainnya di Masjid Desa Gedangan.
- Waktu dan jadwal pemanfaatan akan disesuaikan dengan jadwal kegiatan masjid dan kegiatan belajar di madrasah.

2. **Fasilitas yang Disediakan**

- Takmir Masjid Desa Gedangan akan menyediakan fasilitas masjid termasuk ruang sholat, alat kebersihan, dan fasilitas penunjang lainnya.
- MA Nurul Fatah akan bertanggung jawab untuk memastikan kebersihan dan ketertiban selama kegiatan di masjid.

3. **Pengaturan Jadwal dan Koordinasi**

- Jadwal kegiatan ibadah di masjid akan diatur bersama oleh pihak MA Nurul Fatah dan Takmir Masjid.
- Koordinasi mengenai penggunaan fasilitas dan kegiatan akan dilakukan melalui komunikasi rutin antara kedua pihak.

IV. HAK DAN KEWAJIBAN

1. **Hak MA Nurul Fatah**
 - a. Mendapatkan akses ke fasilitas masjid sesuai dengan jadwal yang telah disepakati.
 - b. Menggunakan fasilitas masjid untuk kegiatan keagamaan dan spiritual para murid.
2. **Kewajiban MA Nurul Fatah**
 - a. Mematuhi aturan dan tata tertib yang berlaku di Masjid Desa Gedangan.
 - b. Menjaga kebersihan dan ketertiban selama menggunakan fasilitas masjid.
3. **Hak Takmir Masjid Desa Gedangan**
 - a. Mendapatkan informasi mengenai kegiatan yang dilaksanakan di masjid oleh MA Nurul Fatah.
 - b. Mengatur dan mengelola penggunaan fasilitas masjid sesuai dengan kebutuhan masyarakat umum.
4. **Kewajiban Takmir Masjid Desa Gedangan**
 - a. Menyediakan fasilitas dan dukungan yang diperlukan untuk kegiatan ibadah para murid.
 - b. Berkoordinasi dengan MA Nurul Fatah mengenai jadwal dan penggunaan fasilitas.

V. DURASI DAN PERUBAHAN

1. **Durasi**

MoU ini berlaku selama [periode waktu, misalnya: satu tahun] terhitung sejak tanggal penandatanganan. Perpanjangan atau perubahan MoU dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
2. **Perubahan**

Perubahan terhadap MoU ini hanya dapat dilakukan dengan persetujuan tertulis dari kedua belah pihak.

VI. PENYELESAIAN SENGKETA

Segala sengketa atau perselisihan yang timbul terkait dengan MoU ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh kedua belah pihak. Jika tidak tercapai kesepakatan, sengketa akan diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku.

VII. PENUTUP

Demikian MoU ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagai bentuk komitmen untuk melaksanakan kerjasama ini dengan baik. MoU ini dibuat dalam dua rangkap, masing-masing pihak menerima satu rangkap.

Ditetapkan di: [Lokasi]
Pada tanggal: [Tanggal]

Kepala Madrasah Aliyah Nurul Fatah

[Nama Kepala Madrasah]

[Tanda Tangan]

Ketua Takmir Masjid Desa Gedangan

[Nama Ketua Takmir]
[Tanda Tangan]